

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang yang dilihat dari penyelenggaraan sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada reklame yang ditempatkan tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 510/695/2015. Kawasan khusus seperti pada kawasan simpang lima yang memiliki aturan tertentu, diantaranya diseragamkan ukuran reklame neon box dengan ukuran 4x8 m kecuali di lahan pribadi, umbul – umbul hanya boleh terpasang selama 3 hari saja. Reklame yang dipasang harus terdapat materi yang memberikan sesuatu yang informative atau bermanfaat bagi pembacanya. Pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan survey ke lapangan yang dilakukan secara rutin. Terdapat sanksi yang akan diberikan kepada reklame yang melanggar, diantaranya yakni dilakukannya pembongkaran reklame tersebut hingga denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam hal ini. Faktor pendorong yang terdapat yakni komunikasi yang terjalin dengan baik antara Dinas Penataan Ruang dengan Biro Jasa Reklame yang selalu menginformasikan segala informasi atau kebijakan baru tentang penyelenggaraan reklame. Faktor penghambat dalam

kebijakan penyelenggaraan reklame terdapat 3 yaitu, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumberdaya manusia yang terdapat masih begitu minim jumlahnya, untuk sumberdaya anggaran dan fasilitas juga dapat dikatakan terbatas karena dibagi – bagi dalam hal lainnya. Disposisi yang terjadi dimana komitmen Dinas Penataan Ruang dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame sudah baik namun belum maksimal dan kurang tegasnya Dinas Penataan Ruang dalam kebijakan penyelenggaraan reklame. Struktur Birokrasi dan SOP telah terdapat dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik namun karena tidak maksimal dalam pelaksanaannya karena terdapat kendala dilapangan maka masih terjadi pelanggaran yang terjadi.

5.2 Saran

1. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, maka perlu diadakannya / dibuat pembatasan titik reklame dalam SK Walikota dan pembatasan tersebut diterapkan dengan sesuai di lapangan. Untuk kawasan simpanglima Kota Semarang lebih diperjelas titik-titik mana saja yang boleh dan terlarang bagi reklame di lahan pemerintah kota dan lahan pribadi. Dalam menentukan titik-titik reklame pada rancangan SK Walikota yang akan dibuat, Dinas Penataan Ruang meminta aspirasi stakeholder yang berkepentingan di kawasan Simpanglima termasuk masyarakat mengenai kenyamanan yang mereka rasakan terhadap Simpanglima. Pengawasan dan pengendalian kebijakan ini berjalan dengan baik, maka Dinas Penatan Ruang Bidang Pengawasan perlu mengoptimalkan rutinitas petugas untuk menertibkan reklame-reklame yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada meliputi ukuran, bentuk dan estetikanya. Serta perlu memberikan edukasi

tentang segala kebijakan Penyelenggaran Reklame kepada masyarakat, agar masyarakat juga paham tentang kebijakan Penyelenggaraan Reklame. Karena melalui laporan masyarakat tentang pelanggaran penyelenggaraan reklame ini juga membantu tugas Bidang Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dan dapat langsung dilakukan tindakan terhadap reklame yang melanggar tersebut.

2. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kebijakan ini. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik maka, untuk faktor pendorong yakni komunikasi dalam kebijakan penyelenggaraan reklame sudah baik dan perlunya dijalin selalu hubungan komunikasi antar Dinas Penataan Ruang dengan Biro Jasa Reklame. Serta komunikasi Dinas Penataan Ruang terhadap masyarakat lebih dijalin lagi ,agar masyarakat juga paham tentang kebijakan penyelenggaran reklame. Faktor Penghambat yang menyangkut tentang sumberdaya, disposisi danstruktur birokrasi juga perlu diperbaiki lagi. Terkait sumber daya perlunya penambahan personil sumber daya manusia untuk membantu implemnetasi kebijakan penyelenggaraan reklame, karena pada saat ini sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang jumlahnya. Serta sumber daya anggaran yang juga penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame ditetapkan khusus untuk kebijakan ini, karena Dinas Penataan Ruang tidak hanya mengurus kebijakan penyelenggaraan reklame sehingga anggaran dari pusat pun dibagi – bagi untuk kebijakan lainnya. Terkait disposisi pada kebijakan penyelenggaraan reklame perlunya komitmen yang lebih dari Dinas Penataan Ruang dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaran reklame ini. Ketika komitmen yang

baik ditunjukkan Dinas Penataan Ruang terhadap Biro Jasa Reklame, maka Biro Jasa Reklame lebih paham tentang kebijakan penyelenggaraan reklame dan akan menghindari pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame. Terkait struktur birokrasi perlunya ditambah sumber daya manusia untuk lebih mudah membantu pembagian tugas kebijakan penyelenggaraan reklame. Walaupun telah mengikuti SOP yang benar ,namun jika masih kekurangan sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas maka akan menghambat segala proses kebijakan penyelenggaraan reklame.